



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ ~~354~~ /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN RABIES
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya kasus gigitan hewan penular rabies di beberapa wilayah Kabupaten Tabalong dan adanya himbauan dari Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian untuk meningkatkan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan terhadap penyakit rabies, maka diperlukan peningkatan kewaspadaan rabies di wilayah kecamatan, desa dan kelurahan pada Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penanganan dan Penanggulangan Rabies Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tabalung Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalung (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalung Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalung (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan dan Penanggulangan Rabies Kabupaten Tabalung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pembina:
memberikan pembinaan dan pengarahan kepada Tim untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dalam tim dan tugas tambahan yang relevan.
 - b. ketua:
 1. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan;
 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;
 3. mengarahkan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan penanganan; dan
 4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati sebagai Pembina dalam Tim.
 - c. bidang perencanaan, pengawasan dan keuangan:
 1. menyusun perencanaan, penganggaran dan pengumpulan data untuk analisis kebijakan; dan
 2. melaksanakan pengawasan dan pendampingan.
 - d. bidang pencegahan dan penanganan manusia kasus gigitan hewan pembawa rabies:
 1. melakukan investigasi pada kasus kematian;
 2. identifikasi keterlambatan atau kekurangan dalam penanganan kasus gigitan Hewan Penular Rabies;
 3. melakukan kampanye dan komunikasi resiko secara masif tentang Rabies;
 4. peningkatan kapasitas dan updating tatalaksana kasus pada tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan klinik se Kabupaten Tabalung;
 5. monitoring terhadap seluruh kasus gigitan Hewan Penular Rabies oleh pengelola Rabies puskesmas dan rumah sakit;
 6. meningkatkan monitoring dan penguatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabalung;
 7. meningkatkan surveilans ketat pada kasus gigitan

- hewan, terutama gigitan Anjing;
8. membentuk tim koordinasi rabies dan penambahan rabies center baru bila diperlukan; dan
 9. melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas pecinta hewan, dan perusahaan.
- e. bidang pencegahan dan penanganan hewan pembawa rabies:
1. membuat rancangan regulasi untuk mewajibkan pemilik Hewan Penular Rabies memvaksin dan adanya perlindungan bagi petugas yang melaksanakan eliminasi pada hewan liar berpotensi pembawa rabies;
 2. mendata hewan berpotensi pembawa rabies;
 3. melakukan vaksinasi massal terhadap semua hewan pembawa rabies dan pemberian kartu vaksinasi;
 4. pemberian identitas anjing berpedagogik (kalung khusus);
 5. penyiapan logistik vaksinasi hewan;
 6. pengendalian populasi anjing liar;
 7. penyiapan regulasi tentang aturan dalam memelihara anjing baik dari kabupaten atau peraturan desa;
 8. melakukan penyelamatan dan evakuasi korban gigitan Hewan Penular Rabies;
 9. melakukan penangkapan terhadap Hewan Penular Rabies;
 10. melakukan pendampingan terhadap petugas vaksinator;
 11. membantu edukasi publik tentang rabies pada satuan pendidikan dan masyarakat;
 12. melakukan pengendalian terhadap sampah pada TPS dan TPA yang berpotensi mengundang datangnya Hewan Penular Rabies seperti anjing dan monyet; dan
 13. membentuk satgas respon penanganan rabies di kecamatan yang memiliki resiko penularan rabies.
- f. bidang promosi, sosialisasi, edukasi, komunikasi resiko di masyarakat:
melakukan sosialisasi dan komunikasi resiko tentang rabies melalui media milik Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- g. bidang pengamanan dan penegakan hukum:
membantu tim dalam hal keamanan saat melaksanakan tugas berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	4
KABID/KABAG	h
KASUBBID/KASUBBAG/JF	6

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	VA
ASISTEN	h
KADIS/KABAN	o

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 8 September 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:




1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 354 /2025
 TANGGAL 0 September 2025


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN RABIES
 KABUPATEN TABALONG

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Komandan Kodim 1008 Tabalong	Pembina II	
3.	Kepala Polisi Resort Tabalong	Pembina III	
4.	Ketua DPRD Kabupaten Tabalong	Pembina IV	
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong	Pembina V	
6.	Ketua Pengadilan Negeri Tanjung	Pembina VI	
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
	Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Keuangan		
9.	Inspektur Kabupaten Tabalong		Koordinator
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong		Anggota
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong		Anggota
	Bidang Pencegahan dan Penanganan Manusia Kasus Gigitan Hewan Pembawa Rabies		
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong		Koordinator
13.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim		Anggota
14.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kesehatan Jiwa dan Napza pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong		Anggota
15.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong		Anggota
16.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong		Anggota
17.	Kepala Puskesmas se Kabupaten Tabalong		Anggota

	Bidang Pencegahan dan Penanganan Hewan Pembawa Rabies	
18.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Koordinator
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota
20.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
21.	Camat se Kabupaten Tabalong	Anggota
	Bidang Promosi, Sosialisasi, Edukasi, Komunikasi Resiko di Masyarakat	
22.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Koordinator
23.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
24.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota
25.	Unsur pada PT. Adaro Indonesia Kabupaten Tabalong	Anggota
	Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum	
26.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Koordinator
27.	Kepala Bagian OPS Polisi Resort Tabalong	Anggota
28.	Komandan Rayon Militerse Kabupaten Tabalong	Anggota
29.	Kepala Kepolisian Sektor se Kabupaten Tabalong	Anggota

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/BAG	
KASUB/SUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI